



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN
TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
14. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang;
15. Tanah aset Desa adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Desa sebagai asset desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil aset Desa;
17. Musyawarah Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah anatar BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa adalah sebagai pedoman mengenai besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa.
- (2) Tujuan pengaturan besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa adalah memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa meliputi;

- a. besaran selisih; dan
- b. penggunaan.

BAB IV
BESARAN SELISIH
Pasal 4

- (1) Tukar Menukar tanah kas Desa dengan tanah pengganti apabila terdapat selisih/ sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih/ sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Besaran selisih atau sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh per seratus) untuk nilai ganti rugi tiap bidang atau akumulasi tanah kas Desa yang ditukar.
- (2) Besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Musyawarah Desa.

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Penggunaan selisih atau sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan yang membentuk modal capital bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian Desa.
- (3) Penggunaan selisih atau sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk pembangunan balai Desa, pembayaran honorarium, pembayaran tunjangan dan/atau belanja pegawai.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Besaran dan penggunaan selisih atau sisa ganti rugi tanah kas Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah diproses dan telah mendapat persetujuan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 21 Juni 2021
BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 21 Juni 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ttd

TARMIZI